

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 78 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang

- : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan Tim Pelaksana Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan;
 - berdasarkan b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali tentang Penetapan kota Tim Pelaksana Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II DI Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2000 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kota Banjarmain Nomor 7 Tahun 11. 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Perangkat Daerah Kota Susunan Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

Memperhatikan

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 600/042-Set/DPUPR/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Kesatu

: Penetapan Tim Pelaksana Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini

Kedua

: Tugas Tim Pelaksana Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. Mandor mempunyai tugas:
 - a) memperkiraan volume pekerjaan
 - b) menyiapkan dan mengatur pembagian tugas para operator dan buruh lepas
 - c) mengawasi kegiatan para operator dan buruh lepas dalam melaksanakan pekerjaan
 - d) melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengawas (lapangan dan peralatan)
- 2. Operator Alat mempunyai tugas :
 - a) mengoperasikan peralatan di lokasi pekerjaan;
 - b) peralatan yang dipergunakan antara lain Mesin gilas (Vibrator roller), Baby roller, Stamper, Alat daur ulang; dan
 - c) melaporkan kerusakan kepada mandor atau pengawas (lapangan dan peralatan) untuk dilakukan pemeliharaan.
- 3. Sopir, bertugas melaksanakan pekerjaan memobilisasi material dan alat dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke lokasi pekerjaan;
- 4. Pekerja/Buruh Lepas, bertugas melaksanakan pekerjaan lapangan sesuai dengan petunjuk dan instruksi dari Mandor dan Pengawas Lapangan

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Keempat

: Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 5 Januari 2022 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 78 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA
SWAKELOLA PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN
JALAN
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama	Keterangan	Honor
1	MUHAMMAD NORDIN	Mandor	Rp. 175.000,- / hari
2	JUREMI	Operator	Rp. 250.000,- / hari
3	ROHMAT	Operator	Rp. 250.000,- / hari
4	JASNI	Sopir	Rp. 150.000,- / hari
5	KAMID	Pekerja/Buruh Lepas	Rp. 145.000,- / hari
6	SAMUJI	Pekerja/Buruh Lepas	Rp. 145.000,- / hari
7	SUKAJI	Pekerja/Buruh Lepas	Rp. 145.000,- / hari

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA